**Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial**
Volume 3 Number 2 2026, pp 300-308
ISSN: 3063-0703 (Online)
DOI: https://doi.org/10.24036/scemp.v3i2.596
Received: May 1, 2026; Revised: June 8, 2026; Accepted: November 27, 2026

# Dinamika Konflik Sosial Pedagang Kaki Lima dan Satpol PP di Pasar Raya Padang

Ema Oktavia Ramadhani[1*], Hanafi Saputra[2], Anisa Khomsi Rahmawati[3], Anggita Syafriani Lubis[4], Siti Aisyah[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Padang
*Corresponding author, e-mail: emaoktaviaramadhani18@gmail.com

**Abstrak**
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik sosial antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pemanfaatan ruang publik di Pasar Raya Padang. Konflik terjadi akibat perbedaan kepentingan antara pedagang yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan pemerintah daerah melalui Satpol PP yang berupaya menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dengan jumlah 7 orang informan, yang terdiri atas 4 pedagang kaki lima yang terdampak kebijakan penataan dan relokasi, 2 anggota Satpol PP yang terlibat dalam kegiatan penertiban, serta 1 orang dari Dinas Perdagangan Kota Padang yang terlibat dalam penataan pedagang di Pasar Raya Padang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh faktor ekonomi, penolakan relokasi ke Pasar Raya Fase VII yang dianggap kurang strategis, kurangnya komunikasi, serta tindakan penertiban yang dianggap represif oleh pedagang. Konflik ini menunjukkan adanya hubungan otoritas antara Satpol PP sebagai kelompok dominan dan PKL sebagai kelompok subordinat yang melakukan resistensi untuk mempertahankan ruang ekonomi mereka. Adapun resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah melalui akomodasi dalam bentuk mediasi yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak ketiga untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan relokasi dan peningkatan fasilitas Pasar Fase VII agar lebih mendukung aktivitas ekonomi pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik antara PKL dan Satpol PP merupakan konflik struktural akibat perbedaan kepentingan dan ketimpangan kekuasaan dalam pemanfaatan ruang publik..

**Kata Kunci**: Konflik sosial; Pedagang kaki lima; Ruang publik; Satpol PP.

**Abstract**
This research aims to analyse the social conflict between street vendors (PKL) and the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) in the utilisation of public space in Pasar Raya Padang. The conflict occurs due to different interests between traders who utilise sidewalks and shoulders as places to trade to meet economic needs with local governments through Satpol PP who try to maintain order and the function of public space. This research uses a qualitative approach with a case study design. This research uses a qualitative approach with a case study design. The research informants were selected using the purposive sampling technique with a total of 7 informants, consisting of 4 street vendors who were affected by the arrangement and relocation policy, 2 members of Satpol PP who were involved in discipline activities, and 1 person from the Padang City Trade Office who was involved in the arrangement of traders at Pasar Raya Padang. Data was collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies, then analysed using the Miles, Huberman, and Saldaña models. The research results show that the conflict is influenced by economic factors, the refusal to relocate to the Grand Market Phase VII which is considered less strategic, lack of communication, and orderly measures that are considered repressive by traders. This conflict shows the existence of an authority relationship between Satpol PP as the dominant group and PKL as a subordinate group that resists to maintain their economic space. As for the conflict resolution that can be done is through accommodation in the form of mediation involving the local government as a third party to bring together the interests of both parties. In addition, it is necessary to evaluate the relocation policy and the improvement of Phase VII Market facilities to better support the economic

activities of traders. This research concludes that the conflict between PKL and Satpol PP is a structural conflict due to different interests and power inequality in the utilisation of public space.

**Keywords**: Public space; Social conflict; Street vendors; Satpol PP.

**How to Cite:** Ramadhani, E. O. et al. (2026). Dinamika Konflik Sosial Pedagang Kaki Lima dan Satpol PP di Pasar Raya Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 2 Tahun 2026*. (pp. 300-308). Padang: Universitas Negeri Padang.

This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

## Pendahuluan

Pembangunan perkotaan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengelolaan ruang publik yang melibatkan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Ruang publik di perkotaan menjadi ruang bersama yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pengguna ruang. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pemanfaatan ruang, namun masyarakat sektor informal bergantung pada ruang publik untuk mempertahankan penghidupan. Menurut Anshori et al. (2026), ruang publik di kawasan perkotaan menjadi arena yang mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat informal dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang publik tidak hanya memiliki fungsi sosial, tetapi juga menjadi ruang perebutan kepentingan.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal perkotaan yang tumbuh akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal serta rendahnya kapasitas ekonomi masyarakat. Gandhi et al. (2024) menjelaskan bahwa PKL menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena modal usaha yang kecil dan fleksibilitas lokasi. Namun demikian, keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan dalam tata kelola ruang kota karena memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Kondisi tersebut dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban umum, serta menurunkan fungsi ruang publik (Widianti, 2022). Akibatnya, keberadaan PKL menjadi fenomena yang memunculkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat sektor informal.

Fenomena ini juga terlihat pada tahun 2023 Satpol PP Jakarta Pusat melakukan penataan dan penertiban terhadap PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di kawasan pasar Tanah Abang, khususnya di sekitar Blok G, Jalan Jatibaru, dan kolong Flyover (Candrika, 2023). Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah gerobak dan meja dagangan milik pedagang yang dianggap melanggar aturan ketertiban umum. Pemerintah menilai penataan dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan menciptakan kenyamanan pengunjung pasar, sedangkan sebagian pedagang tetap memilih berjualan di area tersebut karena dinilai lebih ramai pembeli dibandingkan lokasi resmi berdagang.

Salah satu fenomena tersebut juga terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada tahun 2025, petugas gabungan melakukan penertiban terhadap 58 lapak PKL yang berdagang di area parkir pasar karena dinilai mengganggu fungsi parkir kendaraan serta menyebabkan kesemrawutan kawasan pasar (Nurota, 2025). Pemerintah pasar menilai keberadaan PKL di area parkir menghambat akses pengunjung dan menurunkan kenyamanan aktivitas jual beli. Di sisi lain, pedagang tetap memanfaatkan area tersebut karena dianggap lebih strategis dan mudah dijangkau pembeli dibanding lokasi berdagang yang telah disediakan secara resmi.

Fenomena konflik pemanfaatan ruang publik juga terjadi di Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan utama di Kota Padang. Konflik melibatkan pedagang kaki lima (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Pemerintah Kota Padang dalam pemanfaatan ruang publik seperti trotoar, badan jalan, selasar, dan area parkir pasar. Dalam periode 2023–2026, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan penertiban dan relokasi PKL sebagai bagian dari penataan kawasan pasar. Pada tahun 2024, penertiban PKL di Pasar Raya Padang menimbulkan kericuhan akibat penolakan pedagang terhadap tindakan Satpol PP (Zebua, 2024). Peristiwa tersebut terjadi ketika sebagian pedagang membuka lapak di luar waktu yang telah ditetapkan, sehingga dilakukan penertiban oleh petugas. Dalam prosesnya terjadi resistensi antara pedagang dan aparat. Pada tahun 2025, konflik kembali terjadi ketika pedagang masih memanfaatkan badan jalan di kawasan Pasar Raya Barat yang dinilai mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta fungsi ruang publik. Selanjutnya, pada awal tahun 2026, Satpol PP kembali melakukan penertiban terhadap PKL dan parkir liar yang memanfaatkan selasar pasar karena menyebabkan alih fungsi ruang publik serta mengganggu mobilitas pengunjung.

Penelitian mengenai pedagang kaki lima dan pemanfaatan ruang publik dikelompokkan ke dalam beberapa tema. Kelompok pertama membahas kebijakan penataan dan relokasi PKL yang menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban ruang kota, namun masih menghadapi penolakan dari pedagang (Aisyah et al., 2025; Elfara et al., 2026). Kelompok kedua membahas konflik antara PKL dan pemerintah yang menunjukkan adanya resistensi serta dinamika hubungan antara pedagang dan aparat dalam proses penertiban (Asri et al., 2025). Kelompok ketiga membahas ruang publik sebagai arena relasi kuasa yang menegaskan bahwa pemanfaatan ruang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga terkait akses dan kekuasaan dalam struktur sosial perkotaan (Gandhi et al., 2024; Ismi et al., 2025; Recio, 2019).

Secara konseptual, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik PKL dan pemerintah merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Namun, kajian yang secara khusus membahas konflik sosial antara pedagang kaki lima dan Satpol PP dalam pemanfaatan ruang publik dengan pendekatan teori konflik, khususnya pada konteks Pasar Raya Padang, masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kebijakan penataan, relokasi, dan adaptasi pedagang.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian yang secara khusus membahas konflik sosial antara pedagang kaki lima dan Satpol PP dalam pemanfaatan ruang publik di Pasar Raya Padang dengan menggunakan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf. Kajian sebelumnya belum secara mendalam menjelaskan relasi antara otoritas pemerintah dan kelompok pedagang dalam struktur dominasi dan subordinasi pada pemanfaatan ruang publik perkotaan.

Penelitian ini berfokus pada analisis konflik sosial antara pedagang kaki lima dan Satpol PP dalam pemanfaatan ruang publik di Pasar Raya Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab konflik, bentuk konflik yang terjadi, serta upaya penyelesaian konflik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk menjelaskan relasi kekuasaan antara pemerintah sebagai pemegang otoritas dan pedagang sebagai kelompok yang terdampak dalam perebutan ruang publik perkotaan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena konflik sosial antara pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pemanfaatan ruang publik di Pasar Raya Padang. Desain studi kasus dipilih karena mampu mengkaji secara utuh dinamika konflik, relasi kekuasaan, serta pertentangan kepentingan antara pedagang kaki lima sebagai kelompok subordinat dengan Satpol PP sebagai representasi otoritas pemerintah daerah. Pendekatan ini relevan dengan teori konflik Ralf Dahrendorf yang menekankan hubungan kekuasaan, dominasi, dan resistensi sosial dalam struktur masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya ketimpangan relasi kuasa serta dinamika konflik yang berlangsung secara berulang melalui proses penertiban, negosiasi, dan perlawanan di kawasan Pasar Raya Padang.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah informan sebanyak 7 orang, yang terdiri dari 4 pedagang kaki lima, 2 anggota Satpol PP, dan 1 pihak Dinas Perdagangan Kota Padang. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam konflik dan dinamika penataan ruang publik di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen (Yin, 2018). Kemudian analisis data menggunakan model interaktif Miles (2014) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis untuk melihat pola hubungan otoritas dan subordinasi dalam konflik antara PKL dan Satpol PP berdasarkan teori konflik Dahrendorf.

## Hasil dan Pembahasan

### Faktor Penyebab Konflik antara PKL dan Satpol PP di Pasar Raya Padang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satpol PP di Pasar Raya Padang dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik. Trotoar dan bahu jalan bagi pedagang merupakan tempat strategis untuk berdagang karena ramai dilalui pembeli, sedangkan Satpol PP menganggap kawasan tersebut harus steril agar tidak menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan pasar. Pemerintah melalui pembangunan Pasar Fase VII berupaya merelokasi pedagang agar aktivitas perdagangan lebih tertata, namun dalam praktiknya sebagian pedagang tetap bertahan berjualan di bahu jalan karena lokasi Pasar Fase VII dianggap kurang mampu menarik pembeli dibandingkan lokasi lama mereka berdagang.

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas perdagangan di lokasi tersebut belum berlangsung secara optimal. Minimnya jumlah pengunjung menyebabkan sebagian pedagang menilai lokasi ini kurang strategis

untuk memperoleh pendapatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama pedagang memilih kembali berjualan di bahu jalan meskipun pemerintah telah menyediakan tempat relokasi. Salah satu pedagang, menjelaskan bahwa dirinya memahami Pasar Fase VII memang dibangun pemerintah untuk pedagang kaki lima, tetapi menurutnya lokasi tersebut tidak mampu memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam wawancara Bu Dona (49) menyampaikan:

> "Pemerintah memang menyediakan tempat di Pasar Fase 7 untuk kami berdagang, tapi menurut saya di sana pembelinya sepi. Saya memilih berjualan di pinggir jalan karena lebih ramai orang lewat. Kalau saya berjualan di fase 7 kemungkinan tidak ada yang membeli dagangan saya. Kami ini berdagang untuk makan sehari-hari jadi kalau tempatnya tidak ramai tentu kami rugi." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama pedagang menolak relokasi. Bagi pedagang, lokasi berdagang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara upaya pemerintah menata ruang publik dan kebutuhan ekonomi pedagang.

Selain itu, pedagang mengaku penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setelah pembangunan Pasar Fase VII semakin sering terjadi. Para pedagang harus berulang kali menyelamatkan barang dagangan mereka ketika Satpol PP datang melakukan razia. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang Bu Meri (54),

> "Sejak dibangun Pasar Fase 7 penertiban jadi sering sekali, sehari bisa sampai empat kali. Biasanya kalau Satpol PP datang kami langsung lari ke belakang supaya barang dagangan tidak diangkut. Kalau kami pindah ke fase 7 dagangan kami kurang laku karena orang lebih banyak belanja di pinggir jalan." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Razia yang dilakukan oleh satpol PP sebanarnya membuat pedagang tidak tenang saat berdagang karena selalu dihantui rasa takut barang dagangan akan disita. Hal ini menyebabkan para pedagang merasa bingung karena di satu sisi pemerintah melarang berjualan di pinggir jalan, tetapi di sisi lain lokasi relokasi tidak memberikan hasil penjualan yang baik. Bapak Ikhsan (40), menyampaikan dalam wawancaranya:

> "Kalau tempatnya ramai tentu kami mau pindah ke fase 7, tapi kenyataannya pembeli lebih banyak di pinggir jalan. Kami hanya ingin mencari nafkah untuk keluarga. Kalau terus ditertibkan sementara jualan di fase 7 tidak laku tentu kami bingung harus bagaimana." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa konflik terjadi karena pemerintah dianggap lebih mementingkan ketertiban pasar dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat kecil. Pedagang merasa mereka tidak memiliki pilihan selain tetap berjualan di pinggir jalan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pedagang merasa lokasi di pinggir jalan lebih menguntungkan karena pembeli mudah datang tanpa harus masuk ke dalam gedung pasar. Meskipun pemerintah telah menyediakan Pasar Raya Fase VII sebagai lokasi relokasi, hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang memilih berjualan di trotoar dan bahu jalan sekitar pasar. Lokasi tersebut dinilai lebih mudah diakses oleh pembeli sehingga dianggap lebih menguntungkan dibandingkan berdagang di dalam pasar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum sepenuhnya berhasil mengalihkan aktivitas perdagangan ke Pasar Raya Fase VII. Keberadaan pedagang di bahu jalan juga menjadi salah satu penyebab munculnya konflik karena lokasi tersebut dianggap melanggar aturan pemanfaatan ruang publik dan mengganggu ketertiban kawasan pasar.

Satpol PP menilai bahwa Pasar Fase VII telah disediakan pemerintah sebagai solusi agar pedagang dapat berjualan dengan lebih tertib dan tidak mengganggu fasilitas umum. Salah satu anggota Satpol PP, Rizki, menjelaskan:

> "Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan Pasar Fase 7 untuk para pedagang kaki lima supaya mereka tidak lagi berjualan di bahu jalan. Tetapi banyak pedagang yang tidak mau pindah karena merasa di sana pembelinya sedikit. Akhirnya mereka tetap kembali berjualan di pinggir jalan sehingga kami harus terus melakukan penertiban." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pedagang dan Satpol PP terhadap fungsi Pasar Fase VII. Pemerintah dan Satpol PP menganggap relokasi ke Pasar Fase VII sebagai solusi penataan kota, sedangkan pedagang memandang lokasi tersebut belum mampu menjamin keberlangsungan ekonomi mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Wisdasari dan Ikhwan (2024) yang menjelaskan bahwa pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap

kebijakan pemerintah karena lokasi relokasi dianggap kurang strategis dan menyebabkan penurunan jumlah pembeli.

Pembangunan Pasar Raya Fase VII memang solusi yang diberi pemerintah untuk para PKL akan tetapi itu semua sangat bertolak belakang dengan kondisi pasar yang semakin hari semakin sepi pengunjung. Dengan keadaan pasar yang demikian tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik antar PKL dan Satpol PP yang bertugas untuk menertibkan kondisi pasar. Selain persoalan sepinya pembeli, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak semua pedagang dapat menempati lapak yang tersedia di Pasar Raya Fase VII. Beberapa pedagang mengaku mengalami kendala dalam memperoleh tempat berdagang karena keterbatasan jumlah lapak yang tersedia. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Ibu Meri (54) sebagai berikut:

> "Kami diminta untuk pindah ke dalam fase vii ini, akan tetapi tidak semua dari kami yang mendapat lapak di sana. Para pedagang yang dahulu sudah berada di sana tentu saja akan menghuni kembali tempat mereka." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pedagang tetap berjualan di bahu jalan adalah keterbatasan lapak di lokasi relokasi. Meskipun pemerintah telah menyediakan Pasar Raya Fase VII sebagai tempat berdagang, ketersediaan ruang yang terbatas menyebabkan sebagian pedagang tidak memperoleh tempat untuk berjualan di dalam pasar.

Selain keterbatasan lapak, pedagang juga menghadapi kendala ekonomi dalam menempati lokasi relokasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk menempati lapak menjadi pertimbangan penting bagi pedagang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Meri (54) sebagai berikut:

> "Lapak yang kini tersedia di dalam fase VII dikenakan biaya sewa sehingga membuat kami berpikir panjang untuk menyewa di dalam, ya kereabna kan yg didalam tu sudah ada yang punya. Otomatis haris sewa ke mereka. Jangankan untuk menyewa, untuk makan sehari-hari saja kami sudah susah payah. Kalua iya ada jual beli sehari ini, kalua tidak ya kami akan putar otak, bahkan gali lobang tutup lobang " (Wawancara, 5 Mei 2026).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pedagang kaki lima mengalami kesulitan ekonomi dalam menempati lapak yang tersedia di fase VII. Meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi relokasi bagi pedagang, dalam praktiknya sebagian lapak tersebut sudah dimiliki atau ditempati sebelumnya sehingga pedagang lain yang ingin menempatinya harus menyewa kepada pemilik lapak lama. Kondisi ini menjadi beban tambahan bagi PKL karena mereka harus mengeluarkan biaya sewa, sementara pendapatan sehari-hari masih belum menentu dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pernyataan "gali lobang tutup lobang" menggambarkan kondisi ekonomi pedagang yang serba kekurangan dan harus terus mencari cara untuk bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang telah ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan ekonomi PKL di lapangan.

**Bentuk Konflik antara PKL dan Satpol PP dalam Proses Penertiban**

Tidak hanya pedagang yang berjualan di luar pasar, pedagang yang telah menempati Pasar Fase VII juga mengeluhkan proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Mereka menilai aturan diterapkan secara sangat ketat dan terkadang tidak disertai komunikasi yang memadai. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu R sebagai berikut:

> "Kami di sini mendapat bagian 1,5x1,5m untuk berdagang. Jika kedapatan meja kami melebihi batas yang sudah ditentukan bahkan segaris pun maka meja kami akan ditendang dan kami ditegur. Yang lebih parahnya lagi, setahu saya kalau ingin mengangkut barang dagangan kan sebelumnya pedagang sudah pernah mendapat SP 1 dan SP 2. Akan tetapi, waktu itu meraka datang melalui pintu belakang dan langsung mengangkut barang dagangan kami tanpa adanya komunikasi yang jelas terlebih dahulu." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satpol PP dalam proses penertiban. Pedagang merasa bahwa aturan mengenai batas area berdagang diterapkan secara sangat ketat sehingga menimbulkan rasa tertekan dan ketidaknyamanan. Pernyataan mengenai meja yang "ditendang" serta teguran yang diberikan menunjukkan adanya tindakan represif yang dirasakan pedagang dalam pelaksanaan penertiban.

Selain itu, kutipan tersebut juga memperlihatkan adanya ketidakpuasan pedagang terhadap prosedur penertiban yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Informan menjelaskan bahwa pengangkutan barang dagangan dilakukan tanpa komunikasi yang jelas dan tanpa melalui tahapan peringatan secara bertahap, seperti surat peringatan (SP) 1 dan SP 2. Kondisi ini menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan pedagang karena mereka merasa haknya sebagai pelaku usaha kecil tidak dihargai.

Konflik semakin terlihat ketika Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang yang tetap berjualan di pinggir jalan. Pedagang merasa penertiban dilakukan secara mendadak dan sering menimbulkan ketegangan di lapangan. Situasi tersebut menyebabkan pedagang merasa terancam kehilangan barang dagangan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Kondisi ini diungkapkan oleh Dona (46) sebagai berikut:

> "Awalnya saya sedang berjualan seperti biasa tetapi tiba-tiba Satpol PP datang tanpa surat peringatan dan saya langsung kabur membawa barang dagangan saya ke tempat bersembunyi. Kadang kalau ada yang tidak terima bisa terjadi ribut mulut antara pedagang dengan Satpol PP karena pedagang merasa hanya mencari nafkah sementara barang dagangannya mau diangkut." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penertiban sering menimbulkan kepanikan di kalangan pedagang. Upaya menyelamatkan barang dagangan dan terjadinya adu mulut antara pedagang dengan Satpol PP menunjukkan bahwa konflik telah berkembang menjadi interaksi langsung yang diwarnai ketegangan antara kedua pihak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pedagang Mer (54) yang menjelaskan bahwa konflik sering terjadi saat penertiban dilakukan karena pedagang merasa dipaksa pindah ke Pasar Fase VII yang dianggap sepi pembeli.

> "Sering terjadi cekcok waktu penertiban karena pedagang tidak mau barang dagangannya diambil. Pedagang bilang kalau pindah ke fase 7 dagangan tidak laku, sedangkan Satpol PP tetap menyuruh pindah. Kadang pedagang marah karena merasa diperlakukan tidak adil." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berupa pelanggaran aturan, tetapi sudah berkembang menjadi pertentangan langsung antara pedagang dan aparat penertiban. Pedagang merasa Satpol PP tidak memahami kondisi ekonomi mereka, sedangkan Satpol PP merasa pedagang tidak mau mematuhi aturan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, konflik antara PKL dan Satpol PP di Pasar Raya Padang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang mendasar antara kedua pihak. Satpol PP berupaya menjalankan tugasnya dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban kawasan pasar sesuai kebijakan pemerintah, sedangkan PKL berusaha mempertahankan sumber penghidupan mereka di tengah keterbatasan ekonomi dan rendahnya daya tarik lokasi relokasi. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian memunculkan pertentangan yang tercermin dalam penolakan relokasi, pelanggaran aturan pemanfaatan ruang publik, hingga ketegangan saat proses penertiban berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut persoalan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas berdagang di kawasan Pasar Raya Padang.

**Resolusi Konflik antara PKL dan Satpol PP di Pasar Raya Padang**

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penyelesaian konflik antar pedagang kaki lima (PKL) dan Satpol PP di Pasar Raya Padang dilakukan melalui pendekatan yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, yaitu melalui mediasi. Mediasi perlu dilakukan karena konflik ini juga menyangkut keberhasilan ekonomi pedagang. Dalam hal ini, pemerintah daerah atau dinas perdagangan dapat berperan sebagai pihak ketiga yang memepertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kebutuhan mediasi terlihat dari pernyataan para pedagang yang mengaku tidak menolak kebijakan pemerintah sepenuhnya, tetapi mengalami kesulitan ketika harus berpindah ke Pasar Fase VII. Pedagang Dona (46) menjelaskan:

> "Pemerintah memang menyediakan tempat di Pasar Fase 7 untuk kami berdagang, tapi menurut saya di sana pembelinya sepi. Saya memilih berjualan di pinggir jalan karena lebih ramai orang lewat. Kalau saya berjualan di fase 7 kemungkinan tidak ada yang membeli dagangan saya." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Selain faktor sepinya pembeli, pedagang juga mengeluhkan keterbatasan lapak yang tersedia di Pasar Fase VII. Ibu M mengungkapkan:

> "Kami diminta untuk pindah ke dalam fase VII ini, akan tetapi tidak semua dari kami yang mendapat lapak di sana. Para pedagang yang dahulu sudah berada di sana tentu saja akan menghuni kembali tempat mereka." (Wawancara, 5 Mei 2026)

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kebutuhan ekonomi pedagang dan upaya pemerintah dalam menata kawasan

pasar. Oleh karena itu, mediasi menjadi langkah yang penting agar pemerintah dapat memahami kondisi riil pedagang, sementara pedagang juga dapat memahami tujuan penataan yang dilakukan.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Pasar Fase VII agar lebih menarik bagi pembeli. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas pasar, memperbaiki aksesibilitas, melakukan promosi, serta menata distribusi pedagang agar aktivitas perdagangan lebih hidup. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, pedagang akan lebih bersedia menempati lokasi relokasi tanpa merasa dirugikan secara ekonomi.

Dalam proses penertiban, Satpol PP juga perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Penertiban sebaiknya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, disertai pemberian peringatan dan komunikasi yang jelas kepada pedagang. Pendekatan ini dapat mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya konflik terbuka antara pedagang dan aparat.

**Pembahasan**

Konflik sosial antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pasar Raya Padang dapat dianalisis menggunakan teori konflik Ralf Dahrendrof, Teori ini menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian dari masyarakat dan telah melekat akibat adanya distribusi otoritas yang tidak merata dalam masyarakat (Dahrendorf, 1959). Dalam teori ini, otoritas merupakan sumber utama munculnya konflik karena dalam struktur sosial terdapat kelompok atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan pihak yang harus mematuhi aturan. Perbedaan posisi atau wewenang menciptakan kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan pertentangan ataupun konflik sosial (Izza, 2020). Dalam penelitian ini, konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah yang berusaha untuk menata ruang publik, sementara pedagang kaki lima berusaha mempertahankan ruang ekonomi mereka.

Otoritas menjadi konsep penting dalam teori dahrendraf karena merupakan sumber utama terbentuknya hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Otoritas tidak melekat pada individu secara pribadi, tetapi melalui posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang. Otoritas merujuk pada hak yang dimiliki untuk membuat aturan, memberikan perintah, serta mengawasi pelaksanaan aturan berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial (Adanti et al., 2025). Berdasarkan hasil penelitian, otoritas Satpol PP bersumber dari kedudukannya sebagai lembaga pemerintah daerah yang secara formal diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian posisi tersebut menepatkan Satpol PP pada struktur yang memiliki hak untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan penggunaan ruang publik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian, keberadaan otoritas melahirkan kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda. Dalam teori konflik Dahrendrof hal ini dijelaskan bahwa masyarakat terbagi menjadi kelompok dominan dan subordinat. Kelompok dominan adalah kelompok yang memiliki otoritas untuk membuat serta menjalankan aturan, sedangkan kelompok subordinat adalah kelompok yang berada di bawah pengaruh otoritas tersebut (Adanti et al., 2025). Dalam penelitian ini, pemerintah daerah dapat dipahami sebagai kelompok dominan karena memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan penataan ruang publik dan relokasi pedagang. Serta Satpol PP juga di pandang sebagai pihak dominan karena bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Sebaliknya, pedagang kaki lima berada pada posisi subordinat karena merupakan kelompok yang harus mematuhi dan menyesuaikan aktivitas berdagang mereka dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hubungan tersebut, pedagang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengubah aturan yang berlaku, melainkan berada pada posisi yang harus mengikuti kebijakan penertiban dan relokasi yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas. Posisi yang berbeda tersebut menunjukkan adanya relasi otoritas antara kelompok yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan kelompok yang harus tunduk pada aturan yang ditetapkan.

Perbedaan posisi antar kelompok dominan dan subordinat pada akhirnya juga dapat memunculkan kepentingan yang berbeda. Dahrendrof (1959) menjelaskan bahwa setiap kelompok akan berusaha untuk mempertahankan kepentingannya sesuai dengan posisi yang dimiliki dalam struktur sosial. Kelompok dominan akan berupaya untuk mempertahankan aturan yang berlaku, sedangkan kelompok subordinat berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya apabila aturan dianggap merugikan mereka. Pemerintah dan Satpol PP memandang Pasar Raya Fase VII sebagai solusi untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata dan tidak mengganggu fasilitas umum. Akan tetapi, sebagian pedagang menilai lokasi tersebut kurang strategis karena jumlah pembeli lebih sedikit. Bagi pedagang kaki lima, trotoar dipandang sebagai lokasi strategis untuk berdagang karena memiliki akses langsung terhadap pembeli dan berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi (Aisyah et al., 2025). Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan ruang publik menjadi arena pertentangan antara kepentingan ekonomi masyarakat informal dengan kebijakan penataan kota pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Gandhi et al (2024) yang

menjelaskan bahwa pedagang kaki lima memanfaatkan ruang publik sebagai strategi bertahan hidup ekonomi, meskipun penggunaannya sering dianggap mengganggu fungsi tata ruang perkotaan. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan kelompok subordinat tidak selalu menerima kebijakan yang diterapkan kelompok dominan, ketika kepentingannya terancam. Hal ini kemudian menyebabkan kelompok subordinat melakukan berbagai bentuk resistensi sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya. Dalam penelitian ini resistensi terlihat dari tindakan pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang, berpindah sementara ketika razia berlangsung, dan kembali berdagang setelah petugas meninggalkan lokasi. Tindakan tersebut menunjukkan upaya pedagang untuk mempertahankan ruang ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Selain itu, konflik antara PKL dan Satpol PP juga dipengaruhi oleh interaksi antar kelompok dominan dan subordinat. Dahrendorf (1959) juga menjelaskan bahwa konflik dapat berkembang ketika komunikasi antarkelompok tidak berjalan secara efektif sehingga masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya sendiri tanpa menemukan titik temu (Sari & Kholiq, 2026). Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pedagang merasa proses penertiban kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka. Pedagang juga menilai bahwa lokasi relokasi yang disediakan belum mampu memberikan peluang ekonomi yang sama dengan lokasi sebelumnya. Saat petugas memberikan imbauan atau melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, sebagian pedagang menyampaikan keberatan karena lokasi tersebut dianggap lebih menguntungkan untuk memperoleh pembeli dibandingkan lokasi relokasi. Meskipun demikian Satpol PP tetap menjalankan penertiban karena memiliki tanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah. Sementara Satpol PP menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Interaksi yang berlangsung secara berulang antara tindakan penertiban oleh Satpol PP dan upaya pedagang untuk mempertahankan lokasi berdagang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat konfliktual.

Konflik yang berlangsung secara berulang menunjukkan bahwa kebijakan penertiban belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan pemanfaatan ruang publik di Pasar Raya Padang. Penertiban yang dilakukan secara terus-menerus belum mampu menghilangkan praktik berdagang di bahu jalan karena akar persoalan utama, yaitu kebutuhan ekonomi pedagang, belum terselesaikan. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik sosial tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menjadi bagian dari perubahan sosial apabila menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan kelompok yang terlibat (Izza, 2020). Dengan demikian konflik yang terus berlangsung menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan relokasi dan mekanisme penertiban yang selama ini diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dengan pedagang, meningkatkan daya tarik Pasar Raya Fase VII, serta mengembangkan kebijakan yang lebih partisipatif agar tujuan penataan kota dapat tercapai tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori konflik Dahrendorf, konflik antara pedagang kaki lima dan Satpol PP di Pasar Raya Padang merupakan konflik struktural yang berakar pada perbedaan posisi dalam hubungan otoritas serta perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik. Dalam hubungan tersebut, Satpol PP bertindak sebagai pelaksana otoritas pemerintah daerah yang bertugas menegakkan peraturan mengenai ketertiban umum dan penataan pasar, sedangkan pedagang kaki lima berupaya mempertahankan ruang ekonomi yang dianggap penting bagi keberlangsungan usaha dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk resistensi dari pedagang terhadap kebijakan penertiban dan relokasi yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya mencerminkan pertentangan antara dua kelompok yang berbeda kepentingan, tetapi juga menunjukkan adanya relasi otoritas yang melahirkan penolakan, adaptasi, dan upaya mempertahankan kepentingan masing- masing pihak.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satpol PP di Pasar Raya Padang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik. PKL memilih berjualan di bahu jalan karena lokasi tersebut dianggap lebih strategis dan mampu menarik lebih banyak pembeli, sedangkan Satpol PP menjalankan tugas untuk menegakkan peraturan serta menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan pasar. Selain itu, kondisi Pasar Fase VII yang dianggap kurang ramai, keterbatasan lapak, dan biaya sewa menjadi faktor yang menyebabkan sebagian pedagang enggan direlokasi.

Bentuk konflik yang terjadi meliputi penolakan relokasi, pelanggaran aturan dengan tetap berjualan di bahu jalan, serta ketegangan dan adu argumen saat proses penertiban berlangsung. Untuk mengurangi konflik tersebut, diperlukan upaya penyelesaian melalui akomodasi dalam bentuk mediasi yang melibatkan pemerintah sebagai pihak ketiga. Melalui mediasi dan komunikasi yang baik, diharapkan dapat tercapai

solusi yang mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi pedagang sekaligus mewujudkan ketertiban dan penataan Pasar Raya Padang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang, Satpol PP, dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang lebih efektif serta memperhatikan aspek ekonomi pedagang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi mengenai konflik sosial dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks penataan ruang publik.

## Rujukan


Adanti, E., Habibah, J. N., Zacky, M., & Saputro, Z. A. (2025). Teori Konflik Ralf Dahrendorf : Kekuasaan Sebagai Sumber Ketimpangan Sosial. Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research And Education, 6(1). https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11536

Ainnurrafik, R. E. A., & Cahyani, F. A. (2026). Peran Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(4).

Aisyah, R., Yuliastina, R., Alfiyah, N. I., & Wiraraja, U. (2025). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Pada PKL di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara. *Public Corner*, 20(2), 101-119..

Asri, R. A., Ananda, Y. T., & Ramadhany, W. (2025). Manajemen Konflik Antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kawasan Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai,* 9, 21129–21138.

Candrika, R. (2023). Pemkot Jakpus Kembali Tertibkan PKL di Tanah Abang. Antara.

Dahrendorf, R. (1959). *Class And Class Conflict In Industry Society*. Stanford University Press.

Gandhi, J., & Choandi, M. (2024). Pemanfaatan Ruang Publik Kota oleh PKL dari Sudut Pandang Arsitektur Empati. Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 6(1), 311-324. https://doi.org/10.24912/stupa.v6i1.27475

Ismi, N., Afrizal, A., & Miko, A. (2025). Negosiasi Kuasa dalam Privatisasi Ruang Publik oleh PKL: Studi Trotoar Depan BRI Corporate University Padang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 12(2), 88-100.

Izza, Y. P. (2020). Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 41–55.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook.* Sage Publications.

Nurota, N. (2025). Lapak PKL di Area Parkir Pasar Induk Kramat Jati Ditertibkan. beritajakarta.id.

Recio, R. B. (2021). How can street routines inform state regulation? Learning from informal traders in Baclaran, Metro Manila. *International Development Planning Review*, 43(1), 63-88.

Sari, R. N., & Kholiq, A. (2026). Konflik Sosial Pada Novel Sisi Tergelap Surga Karya Brian Khrisna (Perspektif Konflik Sosial Ralf Dahrendorf). *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 19(1), 17–32.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Applications Design And Methods (6th Ed.).* Sage Publications.

Zebua, P. K. (2024). *Penertiban PKL di Pasar Raya Padang Berujung Ricuh*. Nawacita Pos.